

BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR**441** TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SETULANG SERTA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA SETULANG KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU,

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang:

bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Saudara Anjang sebagai Kepala Desa Setulang pada tanggal 19 Juli 2019 dan belum dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Setulang serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Setulang Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 4. tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;

Memperhatikan : Surat Camat Batang Lupar Nomor : 140/225/KEC-BL/PEM tanggal 4 Juli 2019
Perihal Penyampaian Surat Usulan Penjabat Kepala Desa di Kecamatan Batang Lupar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Setulang serta Pengangkatan Penjabat Kepala Setulang Kecamatan Batang Desa Kapuas Kabupaten Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 12 Abustus 2019.

YBUPATI KAPUAS HULUA

A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

- Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
 u.p. Kepala Biro Hukum;
- 2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
- 3. Camat Batang Lupar di Lanjak;
- 4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan di tempat;
- 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 441 TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SETULANG SERTA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA SETULANG KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

NAMA KEPALA DESA SETULANG YANG DIBERHENTIKAN KARENA BERAKHIRNYA MASA JABATANNYA

| 1. AJ | 1. | NOMOR |
|--|-----|-------------------------|
| ANJANG | 2 | NAMA |
| SUMPAK, 15 NOVEMBER 1976 | ω | TEMPAT TANGGAL LAHIR |
| SLTA | 4 | PENDIDIKAN |
| KEPALA DESA SETULANG KECAMATAN BATANG LUPAR | 5 | JABATAN POKOK |
| DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT KARENA BERAKHIR MASA JABATAN. | 6 . | KETERANGAN |

>BUPATI KAPUAS HULU

A.M. NASIR

X

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR**44** TAHUN 2019
TENTANG

KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SETULANG SERTA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA SETULANG

NAMA PENJABAT KEPALA DESA SETULANG KECAMATAN BATANG LUPAR

| | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|--|---|--|
| | 1 | NOMOR |
| ARDI SAMSUL NIP.196404191986121001 | | N A M A/NIP. |
| PENATA TK.I/IIId. SELIMBAU, 19 APRIL 1964 | ఆ | PANGKAT/GOL.RUANG TEMPAT TANGGAL LAHIR |
| SMA | 4 | PENDIDIKAN |
| PENJABAT KEPALA DESA SETULANG KECAMATAN BATANG LUPAR | 5 | JABATAN POKOK |
| MENJABAT SAMPAI DENGAN DILANTIKNYA KEPALA DESA DEFINITIF | 6 | KETERANGAN |

YBUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR